

# **PENERAPAN PRINSIP HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA DENGAN PEMBAGIAN BEBAN PEMBUKTIAN MELALUI PUTUSAN SELA<sup>1</sup>**

Oleh. *Armawan, S.H.*<sup>2</sup>

## **A. Latar Belakang**

Pembuktian dalam suatu perkara merupakan suatu tahapan yang paling penting dan fundamental dalam suatu persidangan, karena pada tahapan ini para pihak diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk membuktikan dalil yang dikemukakannya. Secara doktriner pembuktian tidak hanya terbatas pada menyampaikan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil atau sangkalan yang dikemukakan, tetapi dalam pembuktian juga dikenal yang nama hukum pembuktian (*evidance's law*) yang sangat menuntukan dalam proses pembuktian.

Karena pentingnya tahapan pembuktian ini, maka diharapkan pula proses pembuktian itu betul-betul berlangsung khidmat, terarah, proporsional dan berkualitas sehingga diharapkan melalui proses pembuktian yang khidmat, terarah, proporsional dan berkualitas itu dihasilkan suatu putusan yang memberikan keadilan hakikih kepada para pihak, namun kenyataannya dalam praktek peradilan seringkali ditemukan proses pembuktian yang tidak proporsional, tidak seimbang serta tidak sedikit pula yang tidak relevan. Hal semacam ini tidak hanya menyebabkan proses pembuktian itu menjadi tidak berkualitas tetapi juga menjadi salah satu hambatan dalam penegakan keadilan, serta terkadang juga lemahnya kemampuan pembuktian itu menjadi problem bagi hakim yang memeriksa seolah-olah hakim memihak, padahal kenyataannya pembuktianya tidak berkualitas, tidak bisa membuktikan dalil secara patut.

Dalam perkara perdata yang bersifat kepentingan individu di mana tiap-tiap orang yang merasa berkepentingan dapat mengambil suatu inisiatif untuk

---

<sup>1</sup> Paper ini dibuat untuk melengkapi tugas magang III Asisten Hakim, Program Pendidikan Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

<sup>2</sup> Calon Hakim/Mentee yang sedang mengikuti Program Magang, Program Pendidikan Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

berperkara di pengadilan, seringkali tidak didukung dengan kecakapan yuridis di bidang hukum acara perdata, sehingga ketika berperkara di pengadilan, khususnya pada tahapan pembuktian, para pihak secara serampangan mengajukan bukti-bukti tanpa memperhatikan relevansi alat bukti dengan hal yang didalilkan, serta tanpa memperhatikan prinsip atau kaidah dalam hukum pembuktian. Selain itu dalam sistem pembuktian perdata, masih kerap sekali ditemukan praktik mengenai tidak jelasnya pembagian beban pembuktian, sehingga mengakibatkan pembuktian menjadi tidak berimbang dan kadangkala menjadi berat sebelah. Praktek beban pembuktian tidak imbang ini sering sekali ditemukan dalam perkara-perkara korporasi melawan masyarakat biasa atau pemerintah melawan masyarakat biasa.

Menghadapi realitas peradilan demikian, saya berpendapat bahwa terdapat tiga kemungkinan mengapa proses pembuktian tidak sepenuhnya berjalan dengan kualitas yang seimbang dalam praktek peradilan Indonesia, *pertama*, tidak adanya instrumen teknis atau mekanisme teknis yang disediakan hukum acara untuk menerapkan parameter dan pembagian beban pembuktian. *Kedua*, hakim memilih untuk tidak perlu menerapkan formalisme dalam pembagian beban pembuktian. *Ketiga*, hakim dalam perkara perdata mengambil posisi yang sepenuhnya berperan sebagai wasit di antara para pihak berperkara seperti yang dianut dalam sistem *reglement op de rechtvordering*.

Dalam konteks dan realitas demikian menjadi penting untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum pembuktian dengan cara membagi beban pembuktian dengan sistem putusan sela atau penetapan sela, supaya proses pembuktian perkara lebih terarah, efektif, efisien serta berkualitas.

## B. Pembuktian

### 1. Pengertian

Dalam bahasa Inggris, terapat dua kata yang diterangkan sebagai “bukti”, yaitu ‘*evidence*’ dan ‘*proof*’. *Evidence* mempunyai arti yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sedangkan *proof* mempunyai arti yang lebih luas. Dalam hukum kata *proof* mengacu pada hasil

suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidance* atau lebih luas untuk mengacu pada proses itu sendiri.<sup>3</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘bukti’ diterjemahkan dari bahasa Belanda ‘bewijs’, artinya sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.<sup>4</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mengandung arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis pembuktian adalah memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional, pembuktian berarti kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>5</sup> Lebih lanjut Subekti menyatakan bahwa hukum pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>6</sup>

## 2. Parameter Pembuktian

Paling tidak terdapat enam parameter yang perlu dijelaskan berkaitan dengan pembuktian:<sup>7</sup>

1. *Bewijstheorie* adalah teori pembuktian yang digunakan sebagai dasar pembuktian hakim di pengadilan, yaitu: (a) *Positief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang. Teori ini lazim digunakan dalam pembuktian perkara perdata (*formale warheid*), (b) *Conviction intime bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan semata. Teori ini menekankan pada keyakinan semata. Artinya hakim dapat menjatuhkan putusan sepanjang ia mempunyai keyakinan. Teori ini dianut di Amerika Serikat. (c) *Conviction rasione bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan batas-batas yang logis. Dalam teori ini, hakim dapat menilai alat bukti disertai alasan-alasan logis. (d) *Negatief wetterlijk bewijstheorie* atau pembuktian

---

<sup>3</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2012 hlm 2.

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, *Ibid*, hlm 3.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, cetakan pertama, edisi keenam Yogyakarta: Liberty, 2012 hlm 30.

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, cetakan ke-17, Jakarta: Pradnya paramita, 2008 hlm 1.

<sup>7</sup> Eddy OS. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, *Ibid*, hlm 15-27

berdasar keyakinan yang lahir dari alat bukti. KUHAP menganut sistem pembuktian ini.

2. *Bewijsmiddelen* adalah jenis alat bukti formil yang dapat digunakan dalam proses persidangan, yaitu: berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata/Pasal 164 HIR alat bukti dalam perkara perdata: (a) alat bukti tulisan, (b) alat bukti saksi, (c) alat bukti persangkaan, (d) alat bukti pengakuan, (e) alat bukti sumpah.
3. *Bewijdvoering* merupakan cara atau tata cara perolehan bukti dan penyampaian bukti kepada hakim di persidangan. Ketentuan ini dikenal dalam hukum acara pidana karena berkaitan dengan *unlawfull legal evicance*.
4. *Bewijslast* atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Asas pembagian beban pembuktian diatur dalam Pasal 163 HIR atau yang dikenal dengan asas *actori incumbit probatio*.
5. *Bewijskracht* atau kekuatan pembuktian pada masing-masing alat bukti. Dalam hukum acara perdata yang lebih condong pada pembuktian formil (*formale warheid*) atau teori pembuktian *positief wettelijk bewijstheorie*. Dalam hukum acara perdata juga akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*probatio plena*).
6. *Bewijsminimum* atau alat bukti menimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Secara umum dalam konteks hukum acara pidana, *bewijs minimum* adalah dua alat bukti, selain itu dalam hukum acara perdata juga dikenal istilah *probative evidence* atau bukti probative cenderung membuktikan proporsi suatu isu dalam suatu kasus. Nilai probatif suatu bukti harus memiliki bobot yang melebihi nilai prajudisialnya. Selain itu ada juga yang disebut dengan *preponderance evidence* yaitu standar pembuktian yang diterapkan dalam perkara perdata. Ketentuan ini mengharuskan hakim untuk menemukan versi fakta penggugat *probable* daripada tidak. Artinya bobot bukti salah satu pihak lebih besar dibandingkan pihak lain.

### C. Pembuktian dengan Sistem Putusan Sela;

Pembuktian dengan sistem putusan sela sesungguhnya bukan merupakan sesuatu hal yang sama sekali baru dalam praktik hukum acara perdata Indonesia. Sistem pembuktian dengan putusan sela pernah dipraktikan dalam proses peradilan Indonesia, namun belakangan praktik ini mulai ditinggalkan dan tidak dipraktikan lagi sampai dengan saat ini. Putusan sela (*tussen vonnis*) adalah putusan yang diambil sebelum Hakim menjatuhkan putusan akhir dengan tujuan untuk memungkinkan/mempermudah jalanya pemeriksaan selanjutnya. (Harifin Tumpa).

Dalam praktik peradilan perdata terdapat 4 (empat) jenis putusan sela, yaitu:<sup>8</sup>

1. Putusan *praepatoir* adalah putusan sela untuk menyiapkan urusan pokok perkara, (misalnya: untuk menggabungkan dua perkara menjadi satu; menetapkan jadwal sidang);
2. Putusan *interlocutoir* adalah putusan sela untuk memerintahkan para pihak melakukan sesuatu sesuai tujuan yang hendak dicapai dalam proses persidangan tersebut, (misalnya: memerintahkan kepada salah satu pihak membuktikan sesuatu dengan cara mengajukan ahli, memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan setempat, dll);
3. Putusan *insidentil* adalah putusan sela sehubungan adanya insiden/ peristiwa yang menghentikan proses terkait adanya intervensi (misalnya adanya pihak ketiga yang masuk dalam proses-intervensi (*vrijwaring*, *voeging*, *tussenkomst*), ataupun karena adanya penyitaan);
4. Putusan *provisionil*, putusan sehubungan adanya permintaan pihak agar dilakukan tindakan pendahuluan/segmentara dan tidak menyangkut pokok perkara, untuk kepentingan pihak yang meminta, sebelum putusan akhir dijatuhkan, (*misalnya dalam gugatan perceraian, istri mohon ijin kepada*

---

<sup>8</sup> Jenis-Jenis Putusan Perdata, Makalah Diklat II Calon Hakim Gelombang III, Pusdiklat Teknis dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm 3-4.

*Hakim agar dibolehkan meninggalkan rumah suaminya selama sidang berlangsung).*

Keempat jenis putusan sela dalam praktek peradilan perdata tersebut, apabila dihubungkan dengan kemungkinan penerapan kembali pembuktian dengan putusan sela, maka pelaksanaan pembuktian dengan putusan sela tersebut dapat dilakukan dengan jenis putusan *interlocutoir* atau putusan sela untuk memerintahkan para pihak melakukan sesuatu sesuai tujuan yang hendak dicapai dalam proses persidangan tersebut, (misalnya: hakim setelah membaca pokok sengketa, menetapkan apa-apa yang harus dibuktikan, serta siapa membuktikan apa, termasuk memerintahkan kepada pihak mengajukan ahli, dan lain sebagainya).

Putusan *interlocutoir* (putusan sela) dalam proses pembuktian akan menambah efektifitas dan efisiensi pembuktian karena dapat membuat proses pembuktian menjadi lebih khidmat, terarah dan pasti lebih berkualitas. Selain itu dengan sistem ini hakim juga dapat membagi beban pembuktian kepada para pihak sesuai dalil dan kualitas para pihak dalam suatu perkara.

Terdapat beberapa hal penting yang harus dilakukan sebelum penerapan model pembuktian dengan putusan sela adalah sebagai berikut:

1. Hakim harus melakukan pengelompokan dalil pokok gugatan dan jawaban yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak;
2. Hakim mengelompokan dalil berdasarkan prinsip beban pembuktian;
3. Hakim menetapkan siapa membuktikan apa dalam suatu perkara;

Dengan melakukan pengelompokan isu maka hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan dan kepada siapa beban pembuktian itu diserahkan. Selanjutnya dengan penerapan pembuktian dengan sistem putusan sela maka relevan untuk mempertimbangkan asas-asas dalam hukum pembuktian, sebagai berikut:

1. *Adversary System* yaitu sistem peradilan di mana pihak-pihak yang berseberangan mengajukan bukti yang saling berlawanan dalam upaya meyakinkan hakim untuk memenangkan dirinya. Sistem ini berasumsi

bahwa kebenaran akan terungkap dengan mengajukan bukti-bukti yang saling bertentangan.

2. *Clear and Convincing Evidence* adalah standar pembuktian antar standar *preponderance of evidence* dan *beyond a reasonable doubt*. Ini berkaitan dengan *bewijs minimun* dan *bewijskracht*. *preponderance of evidence* adalah kecukupan bukti yang biasanya digunakan dalam perkara perdata. Dalam sistem ini, yang akan dimenangkan adalah yang dapat membuktikan lebih banyak. Lain dari itu *beyond the reasonable doubt standard* mengendaki lahirnya keyakinan.
3. *Aktori incumbit probatio* secara harfiah berarti siapa yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikannya.
4. *Negativa non sunt probanda* artinya membuktikan sesuatu yang negatif adalah sangat sulit. Asas ini berkaitan dengan beban pembuktian dan pembagian beban pembuktian. Dari prinsip ini lahir suatu pengertian bahwa dalil negatif tidak wajib dibuktikan, sebaliknya dalil positif yang harus dibuktikan.
5. *Secundum allegat iudicare* berarti hakim tutwuri terhadap peristiwa yang ajukan para pihak. Prinsip ini relevan dengan prinsip hakim berifat pasif. Namun dalam pembuktian *Secundum allegat iudicare* berkaitan erat dengan pembagian beban pembuktian (*sharing of burden of proof*). Berdasarkan dalil dan peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim menentukan dalil atau peristiwa apa yang harus dibuktikan oleh siapa (para pihak). Dalam prinsip ini, tidak selamanya penggugat harus membuktikan suatu peristiwa yang didalilkan.
6. *Actus dei nemini facit injuriam* artinya tidak seorangpun dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari.
7. *Unus testis nullus testis* artinya seorang saksi bukanlah saksi. Tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, dalam perkara pidana maupun perdata dibutuhkan minimum 2 orang saksi.

8. *Plaintiff* artinya orang yang mengajukan gugatan karena menderita kerugian. Asas ini sama dengan *actori incumbit probatio*.
9. *Discovery* atau prosedur untuk mengungkapkan informasi di antara pihak-pihak yang berperkara. Penggugat diharuskan menyampaikan dokumen yang relevan dan fakta yang relevan dengan kasus kepada Tergugat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dalam konteks ini beban pembuktian berada pada penggugat dan hanya fakta yang relevan dengan kasus yang harus dibuktikan atau yang dikenal *factum probandum*.
10. *Audi et alteram partem* dimaksudkan agar ada keseimbangan antara penggugat dan tergugat demi terciptanya suatu peradilan yang obyektif.

Dengan penerapan prinsip-prinsi dalam hukum pembuktian, maka proses pembuktian dengan sistem putusan sela akan lebih terarah, efektif dan berkualitas, karenanya output dari proses pembuktian yang berkualitas tersebut juga akan menghasilkan suatu putusan yang berkualitas berdasarkan pembuktian yang juga berkualitas.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan uraian-uraian singkat tersebut dari sudut pandang penulis jelas bahwa penerapan prinsip hukum pembuktian dalam pembuktian perkara perdata dengan sistem putusan sela dapat dilaksanakan guna mendukung efektifitas dan efisiensi pembuktian dalam perkara perdata selain itu proses pembuktian dengan sistem putusan sela tersebut, dapat meningkatkan kualitas proses peradilan secara keseluruhan serta dapat membuat proses persidangan lebih transparan dan terarah, serta penerapan prinsip hukum pembuktian juga akan membantu menguide hakim dalam menentukan beban pembuktian kepada para pihak berperkara.